



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1083/Pdt.G/2013/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADE RAHAYU PUTRI BINTI HALOMAN alias HALOMOAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Jalan Yos Sudarso Gang Gelatik RT.03 RW. 12 No. 40 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

HIKWANTO. AR BIN PURNADI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, alamat Jalan Jenderal Sudirman Gang Hidayah No. 16 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 September 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 17 September 2013, dengan register nomor: 1083/Pdt.G/2013/PA.PBR. yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 654/24/XII/2003, tanggal 15 Desember 2003;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Nelayan Gang MDA, Rumbai, Pekanbaru selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa sebanyak dua kali sewa dalam wilayah Rumbai Pekanbaru selama lebih kurang 4 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 25 Mei 2013 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada;
 4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 2009 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain berdasarkan SMS yang masuk pada HP Tergugat dengan kata-kata mesra dan kata-kata yang senada dengan itu serta main telephon dengan berpaling dari Penggugat ketika menerima telephon dari perempuan lain tersebut;
 6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, dengan tidak memberi nafkah wajib sama sekali sejak kepergiannya tanggal 25 Mei 2013 yang sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan;
 7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
 8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi supaya datang menghadap di persidangan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan isi dan maksud dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk
a.n. ADE RAHAYU PUTRI, yang
aslinya dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kota
Pekanbaru pada tanggal 06
Agustus 2012 No.
1471067108840001 yang telah
diberi meterai secukupnya dan
dinazegel Pos serta telah
dilegalisir oleh Pejabat
Kepaniteraan Pengadilan Agama



Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

- 2 Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah a.n. HIKWANTO. AR BIN PURNADI sebagai suami dan ADE RAHAYU PUTRI BINTI HALOMAN alias HALOMOAN sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Nomor 654/24/XII/2003 tanggal 15-12-2013 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :

- 1 SITI AKMAR Binti BURHAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Nelayan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi 2 tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, bahkan sejak



4 bulan yang lalu keduanya berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka lantaran Tergugat tidak menafkahi Penggugat justru Penggugat yang bekerja sebagai tukang cuci di rumah orang, selain itu Tergugat juga berselingkuh bahkan telah menikah dengan wanita lain;

1 ZAINAL Bin M. YATIM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. Nelayan RT. 02 RW. 05, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi kenal suaminya namanya Hokwanto, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka sering cekcok saksi sendiri pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam tiga bulan terakhir mereka sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang pasti Tergugat telah keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat telah memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah tentang kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang meskipun pada awalnya relatif berjalan rukun, namun sejak 2009 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib sama sekali sejak kepergian Tergugat tanggal 25 Mei 2013 yang sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan sebagai suami isteri yang sah, sekaligus keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan keluarga dekat dan para saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui secara langsung tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan saksi-saksi tersebut juga mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga mereka dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka



Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila posita gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dimaksud, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sejak 2009 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tanggal 25 Mei 2013;
- 3 Bahwa sejak itu juga Tergugat tidak memberi nafkah wajib sama sekali yang sampai sekarang sudah lebih dari 3 bulan lamanya;
- 4 Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya secara konkrit memberikan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh dengan sikapnya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kebersamaan serta saling pengertian dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat pada saat ini, maka dapat dinilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu hilangnya unsur saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, sehingga dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, Majelis menilai sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* karena masing-masing hidup dengan polanya sendiri yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak yang menjauhkan mereka dari kemungkinan untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dan Apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita-cita ideal dari suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu dan neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya dan sudah cukup bukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus yang sifatnya sudah sulit dirukunkan. Oleh karena itu terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya, karena perkawinan mereka telah pecah (breakdown marriage) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, telah sulit diwujudkan. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian *mafsadatnya* (bahayanya) lebih besar daripada *maslahatnya* (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mencantumkan kaidah-kaidah hukum Islam serta doktrin pakar hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

- 1 “Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudhorotkan orang lain”, (Tanwirul Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththo’ Malik juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38);
- 2 “Kemudhorotan itu harus disingkirkan”, (Al-Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59);



- 3 *"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62);*
- 4 *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan", (Abdul Wahhab Kholaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);*
- 5 *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan", (Mada Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Tholaq, halaman 83);*
- 6 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

- 7 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;



Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HIKWANTO. AR BIN PURNADI) terhadap Penggugat (ADE RAHAYU PUTRI BINTI HALOMAN alias HALOMOAN);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyyah oleh Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin. MY, S.H, M.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. Kamaruddin. MY, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Zahniar, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	: Rp.	440.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya
Pekanbaru, 14 Nopember 2013
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,



RASYIDI. MS, SH